

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (LKjIP) Tahun 2023 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2023 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKjIP Tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum.

Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Hasil dari Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Sebagai Berikut :

1. Tercapainya kepuasan layanan terhadap anggota DPRD
2. Tercapainya pembentukan Peraturan Daerah Eksekutif dan legislatif
3. Terlaksananya pelaksanaan rapat-rapat DPRD tepat waktu
4. Terlaksananya Risalah Rapat DPRD
5. Terlaksananya Hasil Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses
6. Terpenuhinya Hak keuangan DPRD

Target Capaian Indikator Kinerja atas Indeks kepuasan layanan terhadap anggota DPRD tahun 2023 adalah 89.00% dengan realisasi capaian sebesar 87.69% maka capaian atas IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 98.53% dengan skor "sangat memuaskan".

Sedangkan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup berhasil ini dilihat dari serapan belanja yang dianggarkan sebesar **Rp. 47.215.952.554,-** terealisasi sebesar **Rp. 43.624.493.240,-** atau **92,39%**

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan, menyesuaikan agenda DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Jadwal penyampaian RANPERDA APBD/P dari BPKAD harus sesuai jadwal
3. Usulan anggaran dari Pemda harus sesuai jadwal
4. Dalam kegiatan pendampingan ke Luar Daerah menyesuaikan dengan Tupoksi dan jadwal kegiatan Instansi terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya memberikan pelayanan administratif kepada DPRD yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara Administratif Bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tapkin tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Guna memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upayanya mewujudkan *Good governance* dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain itu, LKjIP tersebut juga amanat dari *pertama* Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *kedua* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *ketiga* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu.

Dengan demikian pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya para pelaksana yang memiliki Kompetensi di Bidang Kesekretariatan Dewan harus mampu memberikan kepastian dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap DPRD.***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perangkat Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai Tugas dan Fungsi serta kewenangannya sesuai dengan amanat dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2014.

2. ISU – ISU TRATEGIS

Prioritas Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dipengaruhi oleh faktor-faktor permasalahan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor permasalahan merupakan factor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian

keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor permasalahan dalam melaksanakan strategi ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan factor-faktor inilah diharapkan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat kami rumuskan sebagai berikut :

- a. Kurangnya kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemahaman tugas pokok dan fungsi
- b. Kurangnya daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada anggota DPRD sering terjadi kesalahan dalam komunikasi
- c. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan pra sarana DPRD
- d. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.
- e. Perlunya pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan yang akan digunakan.
- f. Kurang tertibnya penyampaian materi-materi rapat anggota DPRD
- g. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
- h. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
- i. Jumlah dan ketersediaan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.

3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

A. Sekretaris DPRD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Eselon III.a) dan 1 (Satu) Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) yakni Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

B. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan keuangan Sekretariat DPRD :

1. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD
4. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;

5. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Penyediaan fasilitas fraksi DPRD;
7. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
10. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
11. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
12. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
13. verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
14. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
15. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
16. pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
17. verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
18. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
19. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan Sekretariat DPRD;
20. pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
21. penyusunan laporan kerja dan anggaran Sekretariat DPRD;

a. Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan.

Kepala Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum. Kasubbag Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatusahaan, menyusun administrasi dan operasional pelayanan kepegawaiaan. Dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas :

1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;

2. melaksanakan kearsipan;
3. menyusun administrasi kepegawaian;
4. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
5. menyiapkan bahan administari kepegawaian;
6. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
7. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran Sub bagian ;

C. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian persidangan dan Perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perundang-undangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- 1 penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- 2 fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3 fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- 4 verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5 pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- 6 fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7 penyusunan risalah rapat;
- 8 pengoordinasian pembahasan Raperda;
- 9 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- 10 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- 11 penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 12 penyelenggaraan publikasi; dan
- 13 menyelenggarakan keprotokolan.
- 14 Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD
- 15 Penyelenggaraan Laporan Kinerja DPRD
- 16 Penyelenggaraan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus


D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

1. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
2. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
3. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
8. fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
10. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
11. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
12. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
13. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;

5. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :



Bagan : 1.1

6. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Aparatur yang dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Adapun gambaran kondisi sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD keadaan Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	-	-
2.	Eselon III	3	3	-
3.	Eselon IV	1	1	-
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	10	10	-
5.	Fungsional Umum	27	19	
	Jumlah	46	33	

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 33 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	4	-	4
2.	Sarjana S-1	13	9	22
3.	DIII	-	0	-
4.	SLTA	6	1	7
5.	SLTP	0	-	0
	Jumlah	23	10	33

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Jabatan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1	-	1
2.	Golongan IV/b	2	1	3
3.	Golongan IV/a	3	-	3
4.	Golongan III/d	5	1	6
5.	Golongan III/c	2	1	3
6.	Golongan III/b	2	3	5
7.	Golongan III/a	3	3	6
8.	Golongan II/d	1	1	2
9.	Golongan II/c	4	-	4
10.	Golongan II/b	-	-	-
11.	Golongan II/a	-	-	-

12.	Golongan I/c	-	-	-
	Jumlah	23	10	33

7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Lakip Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ini terdiri dari 4 BAB, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN :

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun kepada yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. REALISASI ANGGARAN

pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

Selain dari sistematika penyusunan LKjIP, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait upaya-upaya dalam penyusunan LKjIP, antara lain:

1. Pelaporan dan Evaluasi harus berfokus pada perencanaan yang telah disusun.
2. Penguraian faktor keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan
3. Berfokus pada hasil dan rencana aksi yang telah disusun.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Sebagai mana alur (cascading) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2021-2026 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026.

1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD Sesuai cascade kinerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
MENINGKATNYA KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan

2. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HIDAYAT, SH, MH
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Pihak Pertama,



HIDAYAT, SH, MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD.	Indeks kepuasan Pelayanan	89 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 31.369.855.655,-	APBD-P
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 12.368.829.751,-	APBD-P
	Jumlah	Rp. 43.729.885.406,-	APBD-P

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Kuala Tungkal, Juli 2023

PH-SEKRETARIS DPRD,



HIDAYAT, SH, MH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator/Meta Indikator	Satuan	2023				Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD.	<p><u>Indikator :</u> Indeks Kepuasan Pelayanan</p> <p><u>Meta Indikator :</u> Persentase Hasil Survey ke 35 Anggota DPRD dibagi target tahun 2023 di kali 100</p>	%	89	87,69	98,53	Sangat Baik	92%

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :
 Dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 89% hasil dari survey terhadap kepuasan layanan terhadap 35 Orang anggota DPRD yang dilaksanakan diakhir Tahun 2023 adalah sebesar 87,69% dengan demikian meta Indikator Sasaran kinerja dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD adalah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{87.69}{89,00} \times 100 = 98.53\%$$

1. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2023

Dapat dilihat Pada Tabel diatas, target Sasaran Indikator Tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 89% dengan realisasi pencapaian kinerja atas Sasaran Indikator Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD adalah sebesar 87,69% dengan persentase realisasi sebesar 98,53% dengan kriteria Sangat baik, maka target tahun 2023 **"Tercapai"**.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

No	Indikator/Meta Indikator	Satuan	2021				2022			
			Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode	Target	Realisasi	% Realisasi	Kriteria/Kode
1	Indeks Kepuasan Pelayanan	%	87	83,73	98.42	Sangat Baik	88	86,66	98,48	Sangat Baik

Jika dilihat dari table tersebut diatas, terdapat kenaikan persentase realisasi capaian indikator kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 0,05% hal ini disebabkan oleh tercapainya kinerja Sekretariat DPRD dalam mewujudkan kepuasan terhadap anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target IKU %						Realisasi %					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	87	88	89	90	91	92	85.31	86.66	87.69			

Jika dilihat dari table diatas untuk Target Indikator Kinerja Pelayanan Terhadap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan meningkat setiap tahunnya.

4. Analisa Penyebab keberhasilan dan Hambatan/ kegagalan

a. Keberhasilan :

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 tersebut dapat dilihat dari tercapainya target Indikator Sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian atau penetapan kinerja (TAPKIN)

b. Hambatan :

Hambatan yang terjadi pada capaian kinerja diatas banyak disebabkan oleh waktu pelaksanaan dan sesuai dengan himbawan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

A. REALISASI ANGGARAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 43.729.885.406,-** (*Empat puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam rupiah,-*), berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan mengalami perubahan DPA-SKPD serta Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. **47.215.952.554,-** (*Empat*

puluh tujuh milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah,-) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

(dalam rupiah)

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	45.497.090.354	42.091.874.240	92,52
	- Belanja Pegawai	21.967.370.374	20.521.454.273	
	- Belanja Barang dan Jasa	23.529.719.980	20.521.454.273	
2.	Belanja Modal	1.718.862.200	1.704.564.000	99,17
	- Belanja Modal	1.718.862.200	1.704.564.000	
	Jumlah	45.322.189.666	38.082.362.523	

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan

(dalam rupiah)

Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
1	2	3		
	47.215.952.554	43.624.493.240	92,39	3.591.459.314
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD	31.266.272.553	29.563.350.417	95	1.702.922.136
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.600.000	74.210.000		1.390.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.600.000	74.210.000	98	1.390.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.137.988.174	3.800.826.323	92	337.161.851
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.622.918.174	3.373.280.635	93	249.637.539
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	515.070.000	427.545.688	83	87.524.312
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	741.621.000	706.910.427		34.710.573
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	596.266.000	576.073.600	97	20.192.400
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145.355.000	130.836.827	90	14.518.173
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.459.416.850	1.203.626.868		255.789.982
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.052.200	116.225.100	98	2.827.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.588.000	231.304.500	97	8.283.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	271.650.000	115.671.000	43	155.979.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	232.897.600	202.120.200	87	30.777.400
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	436.280.000	378.490.000	87	57.790.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.949.050	159.816.068	100	132.982

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	634.925.600	450.399.000		184.526.600
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.344.000	57.870.000	85	10.474.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.500.000	265.850.000	99	1.650.000
Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	299.081.600	126.679.000	42	172.402.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.357.431.000	1.304.403.825		53.027.175
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.580.000	8.550.000	59	6.030.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.600.000	358.586.890	90	41.013.110
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	943.251.000	937.266.935	99	5.984.065
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.198.577.729	2.703.512.818		495.064.911
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	888.552.750	552.875.084	62	335.677.666
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	490.369.000	334.085.404	68	156.283.596
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.699.430.819	1.696.388.330	100	3.042.489
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	120.225.160	120.164.000	100	61.160
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	18.256.712.200	18.103.859.332		152.852.868
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	18.169.212.200	18.023.859.332	99	145.352.868
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	87.500.000	80.000.000	91	7.500.000
Layanan Administrasi DPRD	1.404.000.000	1.215.601.824		188.398.176
Fasilitasi Fraksi DPRD	483.000.000	408.000.000	84	75.000.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	600.000.000	488.178.000	81	111.822.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	321.000.000	319.423.824	100	1.576.176
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.949.680.001	14.061.142.823		1.888.537.178
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.293.257.020	1.281.738.063		1.011.518.957
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	628.774.060	526.906.824	84	101.867.236
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.432.268.960	548.521.039	38	883.747.921
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	124.950.000	102.010.000	82	22.940.000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	107.264.000	104.300.200	97	2.963.800
Pembahasan Kebijakan Anggaran	352.053.257	239.571.408		112.481.849
Pembahasan KUA dan PPAS	17.351.000	6.765.000	39	10.586.000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	17.351.000	6.765.000	39	10.586.000
Pembahasan APBD	129.074.048	95.367.824	74	33.706.224
Pembahasan APBD Perubahan	132.026.085	89.227.488	68	42.798.597
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	56.251.124	41.446.096	74	14.805.028
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	225.779.524	136.700.816		89.078.708
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	225.779.524	136.700.816	61	89.078.708
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.019.800.000	1.888.400.008		131.399.992
Pendalaman Tugas DPRD	651.000.000	573.500.008	88	77.499.992
Publikasi dan dokumentasi dewan	984.800.000	954.900.000	97	29.900.000

Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli	384.000.000	360.000.000	94	24.000.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.570.681.350	1.329.647.500		241.033.850
Pelaksanaan Reses	1.570.681.350	1.329.647.500	85	241.033.850
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD	17.270.000	-		17.270.000
Pengawasan Kode Etik DPRD	17.270.000	-	-	17.270.000
Fasilitasi Tugas DPRD	9.470.838.850	9.185.085.028		285.753.822
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.403.568.850	9.161.319.828	97	242.249.022
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	17.270.000	5.431.200	31	11.838.800
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	50.000.000	18.334.000	37	31.666.000

5. Analisa atas Efisiensi Penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan, dapat dijabarkan melalui tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realiasi	% Capaian
Meningkatnya kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	89	87,69	98,53	47.215.952.554	43.624.493.240	92,39

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 2 Program, 16 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut ini :

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan	89	87,69	98,53	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD	47.215.952.554	43.624.493.240	92,39
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.600.000	74.210.000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.137.988.174	3.800.826.323	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	741.621.000	706.910.427	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.459.416.850	1.203.626.868	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634.925.600	450.399.000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.357.431.000	1.304.403.825	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.198.577.729	2.703.512.818	
						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	18.256.712.200	18.103.859.332	
						Layanan Administrasi DPRD	1.404.000.000	1.215.601.824	
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.949.680.001	14.061.142.823	93%
						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.293.257.020	1.281.738.063	
						Pembahasan Kebijakan Anggaran	352.053.257	239.571.408	
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	225.779.524	136.700.816	
						Peningkatan Kapasitas DPRD	2.019.800.000	1.888.400.008	
						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.570.681.350	1.329.647.500	
						Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD	17.270.000	-	
						Fasilitasi Tugas DPRD	9.470.838.850	9.185.085.028	
						TOTAL	47.215.952.554	43.624.493.240	92.39%

Berdasarkan Tabel diatas masih terdapat kegiatan yang capaian kinerjanya masih relative rendah, yakni di Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan realisasi target kinerja sebesar 28.57% (Target 14 Dokumen, Realisasi 4 Dokumen) dikarenakan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) Ranperda, 1 (satu) Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diluar Ranperda, dan hanya 4 (empat) Raperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi perda.
2. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dengan realisasi target kinerja sebesar 28.57% dikarenakan usulan Raperda yang disampaikan oleh Legislatif pada Tahun 2023 hanya 2 Raperda.
3. Untuk sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan realisasi target kinerja sebesar 0% atau tidak terlaksana dikarenakan selama tahun 2023 terkait Kode etik Pimpinan dan Anggota DPRD tidak terjadi permasalahan yang menyangkut hal tersebut yang memerlukan penyelesaian.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur. Pada tahun 2023 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 98.53%
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab Tanjab Barat dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD sesuai ketentuan, dengan indikator Indeks layanan Terhadap Anggota DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang dicerminkan dari capaian indikator utama persentase Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD ditentukan oleh beberapa faktor antara lain adanya anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, kerjasama semua pihak, dan partisipasi semua pihak terkait.

Dengan harapan ke depan keberhasilan ini dapat dipertahankan bahkan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain :

1. Terkait Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan realisasi target kinerja sebesar 28.57% langkah yang diambil adalah tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2024.
2. Terkait Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dengan realisasi target kinerja sebesar 28.57% langkah yang diambil adalah Tetap dianggarkan sesuai dengan rencana Propemperda tahun 2024.
3. Untuk sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan realisasi target kinerja

sebesar 0% langkah yang diambil adalah Tetap dianggarkan sebagai antisipasi permasalahan terkait kode etik yang mungkin saja timbul.

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Daerah.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara lebih intensif.

Kuala Tungkal, Januari 2024.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HIDAYAT, SH, MH
NIP. 19660710 199403 1 013

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

HIDAYAT, SH, MH
NIP. 19660710 199403 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
 BAB I PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG	3
2. ISU – ISU STRATEGIS	4
3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	10
4. STRUKTUR ORGANISASI	11
5. SUMBER DAYA	12
6. SISTEMATIKA PENYAJIAN	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA OPD	14
2. PERJANJIAN KINERJA SET.DPRD KAB. TANJAB BARAT TAHUN 2022	14
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
1. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2023	22
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	22
4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Renstra Organisasi	23
5. Analisa Penyebab keberhasilan dan hambatan/kegagalan	23
B. REALISASI ANGGARAN	
6. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
7. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	27
 BAB IV PENUTUP	
PENUTUP	29
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2024

PERJANJIAN KINERJA ESELON TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024

POHON KINERJA 2024

CASCADING 2024

RENCANA AKSI TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2023